

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Great Eastern General Insurance Indonesia (sebagai ketua PAB)
Nama Product	: Travel Insurance Jenis Product : Travel
Deskripsi Product	: Travel Insurance adalah asuransi perjalanan yang memberikan Perlindungan kepada tertanggung (beserta keluarga) terhadap kecelakaan atau kerugian yang terjadi saat melakukan perjalanan ke luar negeri/ luar kota dalam perjalanan bisnis maupun perjalanan pribadi dengan manfaat yang komprehensif.

FITUR UTAMA POLIS ASURANSI TRAVEL INSURANCE

Jangka Waktu Asuransi	: Sesuai periode perjalanan atau 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati khusus untuk Polis Tahunan
Nilai Pertanggungan	: Sesuai dengan paket pertanggungan yang dipilih oleh Tertanggung
Deductible / Risiko Sendiri	: Nil
Biaya Premi	: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya premi = berdasarkan tabel premi - Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya - Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

- Bagian 1: Biaya Pengobatan & Tambahan
- Bagian 2: Evakuasi darurat termasuk repatriasi & pemulangan Jenazah
- Bagian 3: Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit
- Bagian 4: Kematian & cacat tetap seluruhnya
- Bagian 5: Bagasi & barang milik pribadi
- Bagian 6: Keterlambatan bagasi
- Bagian 7: Uang & dokumen perjalanan termasuk penggunaan kartu kredit tidak sah
- Bagian 8: kehilangan deposit & biaya pembatalan perjalanan.
- Bagian 9: Penundaan perjalanan termasuk lanjutan perjalanan yang gagal.
- Bagian 10: Pembajakan
- Bagian 11: Penerbangan overbook
- Bagian 12: Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga dan Biaya Hukum
- Bagian 13: Kehilangan manfaat dari fasilitas hotel
- Bagian 14: Perlindungan rumah.
- Bagian 15: Biaya mengirim karyawan pengganti
- Bagian 16: Manfaat Lain-Lain
 - Perpanjangan Periode Polis Otomatis
 - Kendaraan Sewa
 - Perlindungan Terorisme
 - Aktifitas Rekreasi dan Olahraga
 - Peralatan Golf

Jaminan Tambahan Covid-19 (bersifat opsional):

- Biaya Pengobatan
- Evakuasi Darurat Medis termasuk Repatriasi
- Pembatalan Perjalanan
- Penundaan Perjalanan dan Pengalihan Penerbangan

TABLE OF BENEFIT	Worldwide & Asia Pacific					in Rupiah Currency	
	Platinum	Gold	Silver	Schengen	ASEAN & Domestic		
1. Medical and Additional Expenses							
Adult age max 69 years	2,500,000,000	1,000,000,000	750,000,000	750,000,000	350,000,000		
Adult age 70 years and above		500,000,000	375,000,000	375,000,000	175,000,000		
Per Child	625,000,000	250,000,000	187,500,000	187,500,000	87,500,000		
Per Family	6,250,000,000	2,500,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	875,000,000		
a. Follow-up treatment in Indonesia within 31 days from return date	25,000,000	25,000,000			20,000,000		
b. Medical treatment, if not obtained abroad, within 7 days after returning to Indonesia, in a maximum of 31 days	25,000,000	25,000,000	20,000,000		20,000,000		
c. Relatives/friends visit	45,000,000	45,000,000	30,000,000		30,000,000		
d. Child protection	45,000,000	45,000,000	30,000,000		30,000,000		
2. Medical Emergency Evacuation, including Body Remains Repatriation & Return through Across Asia Assistance (AAA)	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited		
a. Emergency Call Fee	5,000,000	5,000,000	2,500,000		2,500,000		
b. Visit fee when deceased	35,000,000	35,000,000	20,000,000		20,000,000		
c. Death compensation in cash	10,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
3. Hospital Inpatient Daily Compensation	1,000,000 per day, maximum 50,000,000 per person and 100,000,000 per family	500,000 per day, maximum 25,000,000 per person and 50,000,000 per family	500,000 per day, maximum 10,000,000 per person and 25,000,000 per family		500,000 per day, maximum 10,000,000 per person and 25,000,000 per family		

4. Death & Complete Permanent Disability					
Adult age max 69 years	1,500,000,000	1,250,000,000	750,000,000		350,000,000
Adult 70 years and above		625,000,000	375,000,000		175,000,000
Per Child	375,000,000	312,500,000	187,500,000		87,500,000
Per Family	3,750,000,000	3,125,000,000	1,875,000,000		875,000,000
5. Luggage and Personal Effects					
	30,000,000	25,000,000	15,000,000		12,000,000
6. Baggage Delay					
	1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 4,000,000	750,000 per 4 consecutive hours, maximum 3,000,000	500,000 per 4 consecutive hours, maximum 2,000,000		500,000 per 4 consecutive hours, maximum 2,000,000
7. Money & Travel Documents, including unauthorized use of credit cards					
a. Personal money loss	5,000,000	3,500,000	3,000,000		3,000,000
b. Lost travel documents	10,000,000	7,500,000	5,000,000		5,000,000
c. Unauthorized use of credit cards	10,000,000	10,000,000	3,500,000		3,500,000
8. Lost deposit and trip cancellation fees					
a. Travel cancellation	65,000,000	50,000,000	35,000,000		15,000,000
b. Early return	45,000,000	35,000,000	15,000,000		15,000,000
c. Staying abroad to accompany traveling companion who is sick/injured	45,000,000	35,000,000	15,000,000		15,000,000
d. Changes in travel due to hospitalization					
	20,000,000	15,000,000	5,000,000		
9. Trip delay, including missed connection trips					
a. Travel delay (for every 4 consecutive hours)	1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000	750,000 per 4 consecutive hours, maximum 4,000,000	500,000 per 4 consecutive hours, maximum 3,000,000		500,000 per 4 consecutive hours, maximum 2,000,000
b. Missed connection trips	10,000,000	7,500,000	5,000,000		
c. Overseas hotel accommodation cost	2,500,000	2,000,000	1,500,000		
d. Route change surcharge	5,000,000	5,000,000	2,500,000		
e. Flight diversion	10,000,000	7,500,000	5,000,000		
10. Hijacking (above 4 hours)					
	1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 10,000,000	1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 10,000,000	1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000		1,000,000 per 4 consecutive hours, maximum 5,000,000
11. Overbooked Flights					
	10,000,000	7,500,000	5,000,000		
12. Legal Liability Towards Third Parties					
Legal fee	2,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000
	250,000,000	250,000,000	150,000,000		100,000,000
13. Loss of Benefits from Hotel Facilities					
	1,000,000 per 24 consecutive hours, maximum 5,000,000	750,000 per 24 consecutive hours, maximum 4,000,000	500,000 per 24 consecutive hours, maximum 3,000,000		500,000 per 24 consecutive hours, maximum 2,000,000
14. Home Protection					
	20,000,000	15,000,000	12,500,000		
15. Substitute Employee Travelling Fee					
	20,000,000	15,000,000	12,500,000		
16. Other Benefits					
a. Automatic policy period extension	YES	YES	YES	YES	YES
b. Rental vehicle Own risk	10,000,000	10,000,000			
Rental vehicle keys	2,500,000	2,500,000			
c. Terrorism protection	YES	YES	YES	YES	YES
d. Recreational and Sports Activities	YES	YES	YES	YES	YES
e. Golf benefit Golf equipment	3,000,000	3,000,000	2,000,000		2,000,000

COVID-19 Coverage Extension	Worldwide & Asia Pacific			Schengen	ASEAN	Domestic
	Platinum	Gold	Silver			
1. Medical expenses						
Adult age max 69 years	1,500,000,000	750,000,000	375,000,000	500,000,000	375,000,000	10,000,000
Each insured person age 70 years or above		375,000,000	125,000,000	250,000,000	125,000,000	5,000,000
Each child insured person	250,000,000	187,500,000	62,500,000	125,000,000	62,500,000	2,500,000
Maximum total limit for family cover	2,500,000,000	1,875,000,000	625,000,000	1,250,000,000	625,000,000	25,000,000
2. Medical Emergency Evacuation						
Medical Emergency Evacuation			Covered in Medical Expense			
Repatriation of Mortal Remains	Covered in Medical Expense	Covered in Medical Expense				
Maximum total limit for family cover						
3. Trip Cancellation						
Trip cancellation if you are diagnosed with COVID-19 before your trip started	65,000,000	50,000,000	35,000,000	Not Covered	15,000,000	5,000,000
4. Trip Postponement and Trip disruption						
Trip postponement if you are diagnosed with COVID-19 before your trip started	5,000,000	4,000,000	3,000,000	Not Covered	2,000,000	2,000,000
Trip disruption If the trip is disrupted as a result of you being diagnosed with COVID-19	10,000,000	7,500,000	5,000,000	Not Covered	Not Covered	Not Covered

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagal nya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggung jawaban (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.

BIAYA
Untuk bertanggung maksimum 69 tahun

(Dalam Ribuan Rupiah)

Plan	Insurance Period	World Wide			World Wide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			Domestic & ASEAN	Schengen
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver		
INDIVIDUAL	1-4	200	166	130	180	149	117	140	116	91	54	53
	5-6	339	277	217	305	248	195	237	193	151	86	73
	7-8	514	402	315	402	302	284	300	282	220	150	135
	9-10	620	491	385	558	442	346	435	344	269	210	175
	11-15	713	614	481	635	553	433	499	430	337	269	210
	16-20	892	755	592	800	680	533	624	529	414	323	258
	21-25	1,027	915	625	920	823	563	719	640	438	350	300
	26-31	1,131	964	707	1,010	867	636	791	675	495	438	325
	Tambahan per minggu	205	174	117	185	157	105	144	122	82	81	53
Tahunan	2,420	2,245	1,760	1,900	1,750	1,385						
DUO PLUS	1-4	300	250	196	270	224	176	210	174	136	82	78
	5-6	508	414	324	458	372	292	356	290	226	130	110
	7-8	770	604	472	694	544	426	540	422	330	234	202
	9-10	930	736	578	838	664	520	652	516	404	316	262
	11-15	1,070	922	722	952	830	650	748	646	506	404	316
	16-20	1,338	1,132	888	1,200	1,020	800	936	794	622	484	388
	21-25	1,540	1,372	938	1,380	1,234	844	1,078	960	658	526	450
	26-31	1,696	1,446	1,060	1,516	1,300	954	1,186	1,012	742	658	488
	Tambahan per minggu	308	262	176	278	236	158	216	184	124	122	78
FAMILY	1-4	350	291	228	315	261	205	245	203	159	108	95
	5-6	592	484	379	534	434	341	415	338	264	172	131
	7-8	899	704	551	809	634	497	630	493	385	312	243
	9-10	1,085	859	674	977	774	606	760	602	471	420	315
	11-15	1,248	1,075	842	1,111	968	758	873	753	590	538	378
	16-20	1,560	1,321	1,036	1,400	1,190	933	1,092	926	725	645	464
	21-25	1,797	1,601	1,094	1,610	1,440	985	1,258	1,120	767	700	540
	26-31	1,979	1,687	1,237	1,768	1,517	1,113	1,384	1,181	866	778	585
	Tambahan per minggu	359	305	205	324	275	184	252	214	144	140	95
Tahunan	4,845	4,490	3,519	3,800	3,500	2,770						

Untuk bertanggung usia 70 tahun dan ke atas.
Maksimal 75 tahun.

(Dalam Ribuan Rupiah)

Plan	Insurance Period	World Wide			World Wide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			Domestic & ASEAN	Schengen
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver		
INDIVIDUAL	1-4		299	234		268	211		209	164	108	105
	5-6		498	390		446	351		347	272	172	146
	7-8		724	567		652	511		507	396	312	270
	9-10		884	693		796	623		619	484	420	350
	11-15		1,105	866		995	779		774	607	538	420
	16-20		1,359	1,066		1,224	959		952	745	645	516
	21-25		1,647	1,125		1,481	1,013		1,152	788	700	600
	26-31		1,735	1,273		1,561	1,145		1,215	891	876	650
	Tambahan per minggu		313	210		283	189		220	148	162	105
FAMILY	1-4		523	410		469	369		365	287	216	189
	5-6		871	682		781	615		608	476	344	263
	7-8		1,266	992		1,140	895		887	693	624	486
	9-10		1,547	1,213		1,392	1,090		1,084	847	840	630
	11-15		1,934	1,515		1,742	1,364		1,355	1,062	1,050	756
	16-20		2,378	1,865		2,142	1,679		1,666	1,304	1,290	929
	21-25		2,882	1,969		2,592	1,774		2,016	1,380	1,350	1,080
	26-31		3,037	2,227		2,731	2,003		2,126	1,559	1,556	1,170
	Tambahan per minggu		548	369		495	331		384	258	280	189

Premi tambahan untuk jaminan COVID-19
Untuk tertanggung maksimum 69 tahun

(Dalam Ribuan Rupiah)

Plan	Insurance Period	World Wide			World Wide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			Schengen	ASEAN	Domestic
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver			
INDIVIDUAL	1-4	74	58	37	62	50	32	56	44	28	68	38	14
	5-6	130	103	63	104	84	52	90	70	44	118	74	16
	7-8	167	133	81	132	106	64	112	89	54	151	99	20
	9-10	205	162	98	160	129	78	134	106	63	184	123	22
	11-15	270	214	130	209	168	101	174	138	82	242	166	24
	16-20	362	288	174	278	224	134	230	182	107	325	227	28
	21-25	456	363	218	349	280	166	286	226	133	408	289	33
	26-31	558	444	266	425	341	202	347	274	161	499	356	38
Tambahan per minggu	111	88	55	94	75	47	84	66	42	102	56	20	
DUO PLUS	1-4	147	116	74	124	99	63	110	88	55	136	75	29
	5-6	259	205	125	206	168	103	178	141	87	235	147	31
	7-8	333	264	160	262	213	129	222	178	108	302	198	39
	9-10	408	323	195	318	258	155	267	212	126	368	246	42
	11-15	538	427	258	416	335	202	346	274	163	485	333	47
	16-20	723	574	346	555	448	266	458	362	214	650	454	55
	21-25	910	725	434	696	559	331	570	451	266	816	577	66
	26-31	1.115	886	530	848	682	403	693	549	321	998	712	77
Tambahan per minggu	221	174	110	187	150	94	166	133	84	203	112	39	
FAMILY	1-4	130	102	65	110	87	56	98	77	49	119	66	25
	5-6	229	181	111	182	147	90	157	123	76	206	129	28
	7-8	293	233	142	231	186	112	196	155	95	264	173	35
	9-10	358	285	216	280	226	136	235	186	111	323	215	37
	11-15	472	375	227	366	293	177	304	240	143	425	291	41
	16-20	634	504	304	487	392	234	402	317	188	569	398	48
	21-25	798	634	381	610	489	291	500	396	233	715	505	58
	26-31	978	778	465	744	597	354	608	481	282	874	623	68
Tambahan per minggu	195	154	96	166	131	83	147	116	74	178	99	35	

Premi tambahan untuk jaminan COVID-19
Untuk tertanggung usia 70 tahun dan ke atas.

(Dalam Ribuan Rupiah)

Plan	Insurance Period	World Wide			World Wide (exclude US/Canada)			Asia Pacific			Schengen	ASEAN	Domestic
		Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver	Platinum	Gold	Silver			
INDIVIDUAL	1-4		115	74		98	62		86	54	63	51	27
	5-6		205	126		165	102		139	86	109	78	30
	7-8		264	162		210	128		176	107	140	94	38
	9-10		323	197		254	155		211	126	171	114	42
	11-15		427	259		331	202		274	163	225	144	46
	16-20		574	347		443	267		362	214	301	187	54
	21-25		725	435		554	333		451	266	378	230	66
	26-31		886	531		675	405		549	322	463	278	77
Tambahan per minggu		174	110		147	94		131	83	94	78	38	

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN
PENGECUALIAN UMUM

1. Cidera yang ditimbulkan sendiri atau bunuh diri (apakah kriminal atau tidak) atau setiap upaya bunuh diri terlepas dari kondisi psikis dan mental dari tertanggung.
2. persalinan, kehamilan, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang berhubungan dengannya walaupun kejadian tersebut mungkin telah dipercepat atau disebabkan oleh kecelakaan
3. Pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang tidak diresepkan oleh praktisi medis yang memenuhi syarat dan terdaftar secara hukum, dan pengobatan / perawatan sehubungan dengan kecanduan obat-obatan atau alcohol
4. penyakit atau kelainan emosional, saraf atau mental atau gangguan penyakit jiwa, penyakit menular seksual, infeksi HIV dan infeksi AIDS, kelainan kongenital atau cacat
5. Tertanggung yang terlibat dalam segala bentuk pekerjaan buruh / pekerja kasar
6. Klaim yang timbul akibat kecelakaan kerja kecuali dalam rangka melakukan perjalanan bisnis yaitu Rapat, Training, Kunjungan atau Site visit.
7. Kerja militer termasuk pelatihan cadangan militer

8. Setiap kejadian yang dijamin oleh polis lain yang bersifat lebih spesifik dibanding polis ini, dimana polis yang lebih spesifik tersebut dikeluarkan oleh perusahaan asuransi swasta ataupun bersifat wajib oleh negara, ataupun dibiayai oleh sumber dana lainnya.
9. Tindakan illegal atau melanggar hukum atau percobaan untuk melakukan tindakan ilegal atau melanggar hukum oleh Tertanggung atau penyitaan, penahanan, perusakan oleh pabean atau otoritas lainnya
10. pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan oleh tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian berdasarkan Polis setelah adanya peringatan akan adanya kerusakan dan huru-hara melalui atau oleh media massa.
11. kerugian lanjutan dalam bentuk apapun
12. perang, serangan, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi mirip perang (baik perang yang dinyatakan atau tidak), perang sipil, pemberontakan, huru-hara, pengerahan massa dalam jumlah besar, pemberontakan militer, pemberontakan, revolusi atau perebutan kekuasaan.
13. pencabutan secara permanen atau sementara akibat penyitaan, nasionalisasi, penyitaan atau usaha penguasaan oleh otoritas secara hukum, pencabutan permanen atau sementara dari setiap bangunan akibat pendudukan secara tidak sah bangunan tersebut oleh setiap orang.
14. ionisasi, radiasi dari atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir atau dari pembakaran bahan bakar nuklir, radioaktif, beracun, bahan peledak atau lainnya sifat berbahaya atau mencemari dari instalasi nuklir, reaktor nuklir atau perakitan lain atau nuklir komponennya, setiap senjata atau perangkat yang menggunakan fisi atom atau nuklir dan/atau fusi atau reaksi seperti lainnya atau kekuatan radioaktif atau yang sejenisnya.
15. bahaya radio aktif, racun, bahan peledak, atau sifat berbahaya atau radioaktif, beracun, bahan peledak atau lainnya dari setiap materi radioaktif. Pengecualian ini tidak mencakup isotop radioaktif, selain bahan bakar nuklir atau limbah nuklir, ketika isotop tersebut pada harta benda yang dipertanggungjawabkan dan sedang dipersiapkan, disimpan atau digunakan dalam kegiatan normal atau operasi oleh Tertanggung untuk komersial, pertanian, medis, tujuan damai ilmiah.
16. Pengecualian Data Elektronik
17. Valuasi Media Pengolahan Data Elektronik
18. SANCTION LIMIT
19. KLAUSUL PENGESAMPINGAN
20. Polis ini tidak menjamin klaim yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari:
 - a) epidemi, pandemi atau wabah penyakit menular. Kecuali Tertanggung membayar sejumlah premi tambahan untuk mendapatkan perlindungan atas Penyakit COVID-19 seperti yang tercantum di bagian Endorsement.
 - b) pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau kegagalan oleh Tertanggung untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim berdasarkan Polis setelah adanya peringatan epidemi, pandemi atau wabah penyakit menular, pemogokan, kerusakan, huru-hara, perang, permusuhan atau operasi seperti perang, atau bencana alam melalui atau oleh media massa.
 - c) perjalanan ke negara yang diberikan sanksi oleh PBB, sanksi otonom Australia, atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan dari negara manapun.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, Bancassurance atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Identitas diri (KTP / Passport)

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib :

1. mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan setelah sesuai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis diterbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu dibertakukan) dalam waktu 30 hari dari:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - b. tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau

nota asuransi tersebut.

2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorata.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- 1) Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7x24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 14 hari sejak tanggal pelaporan klaim berupa:
 - a) Formulir Klaim
 - b) Polis asli atau fotocopy
 - c) Tiket pesawat
 - d) Fotocopy KTP / Passport.
 - e) Dalam hal Cacat Tetap, Biaya Pengobatan, Rawat Inap Rumah Sakit:
 - i. Tagihan rumah sakit
 - ii. Catatan diagnose dokter
 - iii. Bukti pembayaran
 - f) Dalam hal Kematian:
 - i. Laporan Polisi yang menjelaskan kejadian
 - ii. Laporan Otopsi
 - iii. Sertifikat kematian
 - iv. Laporan medis
 - v. Surat keterangan ahli waris (KTP dan KK)
 - g) Dalam hal Kehilangan Bagasi & Barang Milik Pribadi:
 - i. Laporan ketidak sesuaian barang
 - ii. Laporan Polisi
 - iii. Daftar dari barang yang rusak/hilang beserta tipe dan spesifikasinya
 - iv. Kwitansi asli pembelian
 - h) Dalam hal Keterlambatan Bagasi:
 - i. Laporan ketidak sesuaian barang
 - ii. Laporan pengembalian bagasi
 - i) Dalam hal Kehilangan Uang & Dokumen Perjalanan:
 - i. Laporan polisi yang menjelaskan kronologi kejadian dan barang yang hilang
 - ii. Kwitansi asli untuk mengganti dokumen yang hilang
 - iii. Tagihan Kartu Kredit yang merinci transaksi tidak sah
 - j) Dalam hal Kehilangan Deposit & Biaya Pembatalan Perjalanan:
 - i. Dokumen yang menjelaskan syarat dan ketentuan Travel agen
 - ii. Konfirmasi tertulis dari Travel agen bahwa Tertanggung berhalangan dan jumlah yang bisa di refund
 - iii. Kwitansi pembayaran
 - iv. Laporan medis
 - v. Sertifikat kematian
 - vi. Kwitansi pembayaran untuk biaya penundaan perjalanan
 - k) Dalam hal Penundaan Perjalanan:
 - i. Pernyataan tertulis dari Maskapai mengenai rencana kedatangan, aktual kedatangan dan penyebab keterlambatan, Aktual keberangkatan perjalanan lanjutan
 - ii. Boarding Passes dari Maskapai yang terpengaruh (lanjutan perjalanan gagal)
 - l) Dalam hal Pembajakan:
 - i. Konfirmasi tertulis dari Maskapai yang mengonfirmasikan waktu keberangkatan asli dan waktu keberangkatan aktual akibat pembajakan
 - ii. Konfirmasi tertulis dari pihak berwenang mengenai pembajakan
 - m) Dalam hal Penerbangan Overbook:
 - i. Konfirmasi tertulis dari Maskapai yang menjelaskan penyebab kelebihan pemesanan dan solusi alternatifnya
 - ii. Kwitansi asli dari biaya yang telah dikeluarkan
 - n) Dalam hal Tanggung Gugat:
 - i. Laporan polisi
 - ii. Laporan kejadian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang
 - iii. Surat Tuntutan
 - o) Dalam hal Kehilangan Manfaat dari Fasilitas Hotel: Konfirmasi tertulis dari hotel yang menjelaskan alasan membatalkan layanan dan berapa lama itu terjadi
 - p) Dalam hal Perlindungan Rumah:
 - i. Laporan polisi yang menjelaskan kejadian
 - ii. Daftar barang yang hilang/rusak beserta tipe dan spesifikasinya
 - iii. Kwitansi asli pembelian
 - q) keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan

- hal-hal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon. +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia
Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur)
No Telpon +6221 5723737
No Fax +6221 5710547-48
Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) – 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) – 10 hari kerja
- Resolusi akhir – 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Otoritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

- a. Tuan A membeli polis asuransi travel untuk dia sendiri dengan tujuan perjalanan ke Amerika selama 30 hari. Usia Tuan A saat pendaftaran asuransi adalah 50 tahun (di bawah 69 tahun) dan memilih paket silver worldwide dengan penambahan jaminan covid-19
- b. Premi dibayarkan sesuai tabel adalah sebesar : Rp. 1,033,000
- c. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60,000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Tuan A mengalami penundaan perjalanan akibat terdiagnosis covid-19.
- b. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- c. Deductible / Risiko Sendiri: Nil
- d. Total Pembayaran klaim adalah sebesar Rp 5,000,000

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi – definisi Penting:

1. “Tertanggung” adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggung.
2. “Periode Asuransi” adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggung dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
3. “Polis” termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggung dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggung.

Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia Masuk Tertanggung : 3 bulan – 75 tahun
- b. Periode perjalanan yang dijamin berdasarkan polis perjalanan tunggal atau polis perjalanan tahunan adalah 90 (Sembilan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal dimulainya perjalanan.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Travel Insurance adalah produk asuransi milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Travel Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Tanggal Cetak Dokumen
01/01/2024